

PERHITUNGAN MARGIN KEUNTUNGAN
PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
DI BANK MANDIRI SYARIAH KCP PATAL PALEMBANG



OLEH:
BELLA MONICA MORLINA
NIM: 13180028

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli
Madya Perbankan Syariah (A.Md)

PALEMBANG
2016

MOTTO

I was born to be a good and real, not to be perfect.

Kegagalan adalah kunci kesuksesan tetapi cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tapi jadilah seorang yang bernilai.

PERSEMBAHAN

- 1. Mama dan Papa tercinta yang tak henti memberikan doa, dukungan, bimbingan, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak ternilai maupun terbalaskan.**
- 2. Kakak dan adik tersayang yang selalu memberikan keceriaan dan semangat baru dalam hari-hari penulis.**
- 3. Sahabat hidupku yang selalu memberikan motivasi, semangat serta nasihat dalam penyusunan tugas akhir ini.**
- 4. Sahabat terbaikku The Pemau's (Ayu, Yayak, Tya, Ooy) sahabat sekaligus saudara perempuan seperjuanganku yang selalu memberikan dukungan dalam tugas akhir ini.**
- 5. Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan syariah tahun angkatan 2013, terima kasih atas dukungan dan kerjasama kalian.**
- 6. Dan almamaterku tersayang yang sering aku terlantarkan, terima kasih atas kesetiaan kamu selama ini.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ *PENGARUH PENETAPAN MARGIN KEUNTUNGAN TERHADAP NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK MANDIRI SYARIAH KCP PATAL PALEMBANG* ” dengan tepat waktu. Tugas akhir ini dimaksudkan sebagai syarat persyaratan untuk mencapai derajat Diploma III Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palembang.
3. Bapak Mufti Fiandi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu RA. Ritawati, S.E, M.HI. selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Mawardi, S.E, M.Si, Ak. Dan Ibu Lemiyana S.E, M.Si. selaku dosen pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi petunjuk serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis.

6. Pihak-pihak Bank Mandiri Syariah KCP Patal Palembang yang sudah meluangkan waktunya dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Keluarga besar, adik-adik tercinta yang selalu mendukung serta mendoakan yang terbaik dan memberikan dorongan baik secara materiil maupun non materiil, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
8. Sahabat terbaikku yang setia membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Keluarga besar DPS 1, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan dalam waktu 3 tahunnya.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Palembang, Oktober 2016

Bella Monica Morlina
13180028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
1.4 Jenis dan Sumber Data.....	4
1.5 Teknik Pengumpulan Data.....	6
1.6 Teknik Analisis Data.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	9
2.2 Penetapan Margin Keuntungan.....	10
2.3 Penelitian Terdahulu.....	16
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	
3.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri.....	20
3.2 Visi dan Misi.....	22
3.3 Lokasi Penelitian.....	22
3.4 Struktur Organisasi.....	23
3.5 Pembiayaan dan Manfaat <i>Murabahah</i> BSM.....	27
3.6 Aspek Syariah <i>Murabahah</i>	27
3.7 Rukun <i>Murabahah</i>	28
3.8 Ketentuan-ketentuan <i>Murabahah</i>	28
3.9 Implementasi <i>Murabahah</i>	30
3.10 Dokumentasi.....	31
3.11 Aspek Administrasi.....	32
3.12 Metode Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri.....	33
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
4.2 Perhitungan Margin Keuntungan BSM.....	38
4.3 Studi Kasus Pembiayaan <i>Murabahah</i> BSM.....	39
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada dua tujuan, yaitu bisnis dan memperkuat sektor riil. Tujuan bisnis berarti bank harus mencari keuntungan (*profit*) dalam pengertian ekonomis, dimana laba yang diperoleh harus lebih besar dari pada modal yang dikeluarkan, bukan sebagai suatu lembaga sosial seperti pemikiran islam klasik (*Baitul Mal*). Disamping itu dalam semua kegiatan yang dilakukannya harus meminimalisir resiko yang akan dihadapinya. Sebagai bentuk kehati-hatian bank, bank mengharuskan setiap nasabah yang mendapat pembiayaan dari bank untuk memberikan jaminan.¹

Kemunculan konsep perbankan syariah dimulai ketika deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983 memberikan keleluasaan pada lembaga perbankan untuk menentukan tingkat suku bunga, termasuk nol persen atau peniadaan bunga sekaligus. Akan tetapi, pada saat itu pemerintah belum memperkenankan pembukaan bank baru. Tahun 1988 pemerintah mengeluarkan pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Posisi bank syariah semakin pasti setelah disahkan UU RI tentang Perbankan No.7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari

¹M. Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teorike Praktek*, Gema Insani Press, hal 99

nasabahnya baik bunga atau keuntungan bagi hasil. Semakin adanya tuntutan perkembangan, maka undang-undang tersebut direvisi beberapa pasal yang kemudian menjadi Undang-Undang RI tentang Perbankan no.10 Tahun 1998.²

Perbankan baik itu perbankan konvensional ataupun syariah dalam operasionalnya meliputi 3 aspek pokok, yaitu penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*financing*) dan jasa (*service*). Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya baik berdasarkan akad *wadi'ah*, *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan. Sedangkan dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *qardh*, atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah berdasarkan Undang-Undang tersebut diantaranya berupa akad *hiwalah*, *kafalah*, *ijarah*, dan lain-lain.³

Secara teknis, yang dimaksud margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Jadi, jika perhitungan margin keuntungan secara harian, jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang

²Usman, Rachmadi. 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 186.

³RahmatSyafei. 2001. *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, hal.228.

timbul dalam transaksi jual beli atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna'* dan *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.⁴

Pembiayaan *murabahah* dalam prinsip akad syariah termasuk dalam prinsip akad jual beli. Saat ini, produk perbankan syariah *murabahah* adalah yang paling pesat perkembangannya. *Murabahah* berasal dari kata *ribh'u* (keuntungan), yang dapat didefinisikan sebagai produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati.⁵

Pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Adapun macam-macam pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Patal, yaitu pembiayaan Griya BSM dengan persentase nasabah 5%, pembiayaan Gadai Emas BSM dengan persentase nasabah 7%, Pembiayaan *Mudharabah* dengan persentase nasabah 25%, Pembiayaan *Musyarakah* dengan persentase nasabah 21%, Pembiayaan *Murabahah* dengan persentase 35%, sedangkan Tabungan Haji dengan persentase 7%.

Berdasarkan persentase nasabah, dapat diketahui bahwa pembiayaan *Murabahah* lebih cenderung memiliki persentase nasabah yang paling banyak. Maka dari itu dari penjelasan diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian

⁴ Rivai, Veithzal 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 1015

⁵ Wiroso, *Jual beli murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005. Hal 131

dan penelitian tentang masalah tersebut dengan judul “ PERHITUNGAN MARGIN KEUNTUNGAN PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP PATAL PALEMBANG.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana prosedur dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang?
2. Bagaimana perhitungan margin keuntungan pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri dan bagaimana perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri tersebut?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditujukan untuk kalangan teoritis dan praktisi:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi pembaca tentang perhitungan margin keuntungan pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang.

b. Kegunaan Praktis

- a) Melatih bekerja dan berfikir dengan mencoba mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan, serta untuk memenuhi salah satu guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Fatah Palembang.
- b) Memberikan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang.
- c) Memberikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap risiko pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang.

1.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.⁶Data ini diperoleh sendiri melalui wawancara dengan narasumber yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang.

b. Data Sekunder

Ada suatu peluang ketika data yang hendak dianalisis oleh peneliti telah tersedia dan telah dikumpulkan oleh orang lain atau peneliti lain. Ketika seseorang ingin mengekstrak data tersebut untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah studi, maka yang

⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hal. 218

dilakukan oleh peneliti tersebut adalah mengumpulkan data dari sumber sekunder.⁷ Dengan metode ini penulis mendapatkan data studi kasus pembiayaan *murabahah* dan gambaran umum tentang Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan korespondensi.⁸ Wawancara dilakukan dengan Bapak Wahyu selaku Kasubag Umum Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, jurnal dan sebagainya. Dengan metode ini penulis mendapatkan data mengenai perhitungan margin keuntungan pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang.

1.6 Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian yang sifatnya deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian.⁹ Dalam menganalisis data, penulis

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Yogyakarta: Alfabeta, 2013. Hal 223

⁸Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013. h. 131.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. ALFABETA: Bandung, 2012. Hal 270

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara pada Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan *Murabahah*

Pengertian mengenai *murabahah* bermacam-macam yang mengartikannya antara lain:

- a. Dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa *murabahah* adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- b. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- c. Dalam Fikih Islam, pada awalnya *murabahah* merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. *Murabahah* dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun dengan bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain. Setelah itu diubah menjadi bentuk pembiayaan, dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana memberikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang

membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.¹⁰

Jadi kesimpulannya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.¹¹

¹⁰Ascarya; Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), hlm.4.

¹¹Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar 'alal Ardh al-Mukhtar*, VI, hlm. 19-50; al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, II, hlm. 211

2.2 Penetapan Margin Keuntungan

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahia bit tamlik*, *salam* dan *istishna*.

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.¹²

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna* dan *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

1. Referensi Margin Keuntungan
 - a. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

Yang dimaksud dengan *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin

¹²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) Hal. 113

keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Yang dimaksud dengan *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

c. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*

Yang dimaksud dengan *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cost*

Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *Overhead Cost*

Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

2. Penetapan Harga Jual

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Referensi Margin} \\ \text{Keuntungan} \end{array}} + \boxed{\begin{array}{c} \text{Harga beli(Harga} \\ \text{pokok) bank} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Harga jual} \end{array}}$$

3. Pengakuan Angsuran Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:

a. Metode Margin Keuntungan Menurun (*Sliding*)

Margin Keuntungan Menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

b. Margin Keuntungan Rata-Rata

Margin Keuntungan Rata-Rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

c. Margin Keuntungan *Flat*

Margin Keuntungan *Flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode

lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok.

d. Margin Keuntungan Annuitas

Margin Keuntungan Annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.¹³

4. Kebijakan Dalam Penentuan Profit Margin

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil antara lain:¹⁴

a. Komposisi Pendanaan

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar dari dana giro dan tabungan, yang notabene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposan, maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih *kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.*

b. Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

¹³ *Ibid*, Hal 117

¹⁴ Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 316-318.

c. Risiko Pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi daripada yang beresiko sedang apalagi kecil.

d. Jenis Nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima misal usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan pada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi Perekonomian

Jika perekonomian berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus, keuntungan sangat tipis.

f. Tingkat Keuntungan Yang Diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

5. Persyaratan Untuk Perhitungan Margin Keuntungan

Margin Keuntungan = f (plafond) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang di bawah ini tersedia:

- a. Jenis perhitungan margin keuntungan
- b. Plafond pembiayaan sesuai jenis
- c. Jangka waktu pembiayaan
- d. Tingkat margin keuntungan pembiayaan
- e. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun margin keuntungan).¹⁵

6. Perhitungan Margin Keuntungan Untuk Pembiayaan *Murābahah*

Contoh: ¹⁶

CV Adykarya melakukan negoisasi pada 1 April 20xx dengan Bank Amanah Syariah untuk memperoleh fasilitas *murabahah* dengan pesanan untuk pembelian mobil kantor dengan rincian sebagai berikut:

- Harga barang Rp150 juta
- Uang muka Rp15 juta (10% dari harga barang)
- Pembiayaan oleh bank Rp135 juta
- Margin Rp27 juta (20% dr pembiayaan bank)
- Harga jual Rp177 juta (harga barang + margin)
- Jumlah bulan angsuran 24 bulan
- Biaya administrasi 1% dari pembiayaan oleh bank

Cara pehitungan angsuran perbulan:

¹⁵Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah 2014*, hal. 65

¹⁶*Ibid*, Hal 67

Rumus perhitungan angsuran:

$$\text{Angsuran perbulan} = \frac{\text{Jumlah piutang} - \text{Uang muka}}{\text{Jangka waktu angsuran}}$$

Misalkan data *murabahah* dengan kasus diatas,

$$\begin{aligned}\text{Angsuran perbulan} &= \frac{\text{Rp.177.000.000} - \text{Rp.15.000.000}}{24} \\ &= \text{Rp 6.500.000}\end{aligned}$$

Cara perhitungan pendapatan margin

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan margin} &= \text{total margin} / \text{total piutang bersih} \times 100\% \\ &= \text{Rp 27.000.000} / \text{Rp 177.000.000} \times 100\% \\ &= 15,25423\%\end{aligned}$$

Jadi, pendapatan margin perbulan sebesar Rp 1.029.000,-
(6.500.000 x 15,25432%).

2.3 Penelitian Terdahulu

Muhammad Yusuf (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perolehan margin pembiayaan dengan akad *murabahah* pada Bank Syariah X dan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat perolehan margin dengan akad *murabahah* serta perhitungan perolehan margin pembiayaan *murabahah*.¹⁷

Fithria Aisyah Rahmawati (2015), tingkat margin yang ditentukan dalam akad *murabahah* tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil pemegang saham, tetapi juga berpengaruh pada bagi hasil yang diberikan kepada anggota penyimpan dana. Ini karena, *murabahah* merupakan akad pembiayaan yang

¹⁷Muhammad Yusuf;(2013) , *Analisis faktor-faktor memengaruhi tingkat perolehan margin dengan akad murabahah pada Bank Syariah X.*

paling dominan di lembaga keuangan syariah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penetapan profit margin pada pembiayaan *murabahah*.¹⁸

Novi Fadhila (2015), pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis menggunakan regresi linier. Pengujian hipotesis menemukan bahwa *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dapat meningkatkan laba bank syariah.¹⁹

Angga Pramudya Ramadhani (2014), metode penentuan margin terdiri dari *Mark-uppricing* adalah penentuan tingkat harga dengan me-markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif, sumber data di penelitian ini ada dua sumber data primer dan sumber data sekunder. Pembiayaan prosedur dalam sistem pembiayaan BMT-MMU diadopsi sesuai dengan pedoman syariah, efektif dan efisien dengan ketentuan sebelumnya.²⁰

¹⁸Fithria Aisyah Rahmawati (2015), *Analisis faktor yang mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan murabahah di BMT se-kabupaten Jepara*.

¹⁹Novi Fadhila (2015), *Analisis Pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba Bank Syariah Mandiri*.

²⁰Angga Pramudya Ramadhani (2014), *Analisis Penetapan Profit Margin Pada Produk Pembiayaan murabahah*.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri

Sejarah Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Bank Syariah Mandiri berawal dari salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan

penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. Tampil, tumbuh

dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.


3.2 Visi dan Misi

- Visi
Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.
- Misi
 1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
 2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran
 3. pembiayaan pada segmen UMKM.
 4. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam
 5. lingkungan kerja yang sehat.
 6. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
 7. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

3.3 Lokasi Penelitian

Jl. R. Soekamto No. 6A, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan. No. Telepon : (0711) 819062, 814341 BSM Call Center : 1404

3.4 Struktur Organisasi



1. Deskripsi Jabatan

Diskripsi jabatan merupakan uraian dan tanggung jawab dari masing-masing unit organisasi yang ada dalam perusahaan. Adapun deskripsi jabatan dari struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP

Patal dipegang oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu.

2. Pemimpin Cabang

Tugas dan wewenang Pemimpin cabang:

1. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional perusahaan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang disusun Direks dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
2. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk, pengolahan keuangan dalam hal menghimpun dan pelepasan dana.
3. Berwenang menandatangani Cek dan Bilyet Giro, Bilyet Deposito, Perjanjian Kredit, dengan pihak ke Tiga berdasarkan ketetapan Dewan Komisaris.
4. Berwenang melakukan survey calon debitur dan memutus kredit sesuai wewenang komite kredit yang ditetapkan Dewan Komisaris.
5. Berwenang menandatangani Perjanjian Kredit dengan berdasarkan padad Keputusan Persetujuan dari Komote Kredit.

3. Wakil Pemimpin Cabang

Tugas Wakil Pemimpin Cabang:

1. Melaporkan tugas dan pekerjaannya kepada Kepala Cabang.

2. Bertanggung jawab terhadap pengeturan, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap semua kegiatan.
3. Membantu pada level managerial untuk merencanakan dan memutuskan yang strategis.
4. Memiliki konsep untuk mengembangkan sistem manajemen secara berkesinambung sesuai dengan trend yang berlaku pada saat ini dan masa depan.

4. Penyedia Unit Layanan Jasa dan Informasi

Fungsi pokok dari penyedia layanan jasa dan informasi:

1. Mengelola transaksi produk, dana, jasa dan kredit.
2. Melayani informasi transaksi produk, dana, jasa dan kredit.
3. Melayani transaksi luar negeri.
4. Melayani transaksi jasa dalam negeri.
5. Mengelola sistem penerimaan/antran nasabah.
6. Melayani transaksi simponi dan *payment point*.
7. Mengelola pelaksanaan layanan untuk kenyamanan nasabah.

5. *Customer Service*

Fungsi dan tugas *Customer Service*

- a. Melayani transaksi nasabah baik tunai maupun non tunai di *counter*.
- b. Melayani pembukaan/penutupan *rekening giro*, tabungan, deposito, ATM, pembiayaan dan lainnya.
- c. Melayani penerbitan buku cek/ giro bilyet
- d. Melayani permintaan:

- 1) Informasi saldo
 - 2) Salinan rekening koran
 - 3) Surat referensi bank
 - 4) *Standing instruction*
 - 5) Perubahan specimen tanda tangan dan lain-lain
 - 6) Perubahan alamat dan data nasabah
 - 7) Rehabilitas rekening
 - 8) Pembuatan rekening koran/ deposito/ tabungan
- e. Melayani dan mengatasi keluhan nasabah
 - f. Memperkenalkan produk-produk bank kepada nasabah
 - g. Melakukan pembinaan yang baik terhadap nasabah.²¹
6. Teller

Fungsi dan tugas *Teller*:

- a. Menerima setoran tunai, warkat sendiri dan warkat kliring dalam mata uang rupiah untuk segala jenis transaksi.
- b. Menerbitkan/mengesahkan tanda terima setoran tunai, warkat sendiri dan warkat kliring.
- c. Menerima bank notes dalam mata uang asing untuk segala jenis transaksi.
- d. Membayar tunai dalam mata uang rupiah untuk segala jenis transaksi.
- e. Menyerahkan bank notes dalam mata uang asing untuk segala jenis transaksi.

²¹Kasmir, *Kewirausahaan-Edisi Revisi*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014) Hlm.301

3.5 Pembiayaan dan Manfaat *Murabahah* BSM

1. Pembiayaan *Murabahah* BSM

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah, bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

2. Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

- 1) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain.
- 2) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

3.6 Aspek Syari'ah *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua Bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.²²

1. '*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*' (QS. Al Baqarah (2): 275).
2. '*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...*' (QS. An Nisa (4): 29).

²²Muhamad, *Manajemen keuangan syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*,(Yogyakarta:2014), hal 272

3. *Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur..'* (HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabarani).

3.7 Rukun *Murabahah*

1. Penjual (*Ba'i*)
2. Pembeli (*Musyitari*)
3. Objek Jual Beli (*Mabi'*)
4. Harga (*Tsaman*)
5. Ijab Qabul

3.8 Ketentuan-ketentuan *Murabahah*

1. Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah
 - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
 - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
2. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah
 - 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
 - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.
 - 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
3. Diskon *murabahah*
- 1) Harga (*Tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
 - 2) Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
 - 3) Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
 - 4) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
 - 5) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

3.9 Implementasi *Murabahah*

1. Tujuan jual beli

Akad *murabahah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan:

- 1) Barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/ alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun).
- 2) Pengadaan barang dagangan.
- 3) Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi).
- 4) Barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya.
- 5) Barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank.

2. Bank

- 1) Bank diperbolehkan menentukansupplier atas barang yang dibeli oleh nasabah.
- 2) Bank menerbitkan Purchase Order (PO) dan Delivery Order (DO) sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada supplier agar barang tersebut dikirimkan kepada nasabah.
- 3) Bank akan mentransfer uang pembelian barang langsung kepada penjual/supplier.

3. Nasabah

- 1) Nasabah harus cakap dalam hukum.

2) Mempunyai kemampuan untuk membayar.

4. Harga jual bank

1) Ketentuan harga jual bank ditetapkan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran, termasuk jika dilakukan perpanjangan.

2) Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

3) Apabila nasabah memberikan uang muka, maka uang muka nasabah tersebut diperlakukan sebagai pengurang utang nasabah (Piutang murabahah).

4) Bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Dalam murabahah, uang muka harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok.

3.10 Dokumentasi

1. Surat persetujuan prinsip (Offering Letter)
2. Akad jual beli
3. Perjanjian pengikatan jaminan
4. Surat permohonan realisasi murabahah
5. Tanda terima uang untuk akad wakalah
6. Tanda terima barang yang ditandatangani nasabah

3.11 Aspek Administrasi

1. Realisasi penyaluran dana

Transaksi jual beli murabahah akan dicairkan setelah akad perjanjian jual beli murabahah ditandatangani dan bank telah menerima dokumen bukti transaksi dan penyerahan (barang yang dimaksud dalam akad) dari supplier kepada nasabah selaku wakil bank. Harga pembelian barang kepada supplier tersebut dibayarkan langsung oleh bank kepada supplier, sedang nasabah (pembeli) menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari bank dengan pembayaran secara tangguh.

2. Kewajiban nasabah

- 1) Bank berhak meminta dan memperoleh surat kuasa dari nasabah untuk mendebit rekening nasabah pada bank guna pembayaran kewajiban (angsuran) pada setiap saat kewajiban jatuh tempo.
- 2) Jika nasabah melakukan pembayaran uang muka, maka kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual dikurangi dengan uang muka.
- 3) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, yaitu sebesar harga jual barang. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

3. Pendapatan

- 1) Pendapatan murabahah diakui pada saat pembayaran angsuran.

- 2) Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini ditanggung oleh nasabah dan diakui sebagai pendapatan bank.
- 3) Apabila terdapat uang muka dalam transaksi murabahah berdasarkan pesanan, maka keuntungan murabahah didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank (harga perolehan barang dikurangi uang muka).
- 4) Apabila transaksi murabahah pembayarannya dilakukan secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan secara proporsional.
- 5) Apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajibannya maka pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional antara pokok dan margin.

4. Lain-lain

Biaya asuransi barang ditanggung oleh nasabah (*musytari*)

3.12 Metode Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri

Dalam aplikasinya produk pembiayaan menggunakan akad *murābahah* ini biasanya digunakan untuk membiayai pembiayaan berjangka seperti untuk pembiayaan kepemilikan rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Namun sedikit nasabah yang mengetahui akan hal tersebut melainkan dari pihak bank sendiri yang memilihkan akad yang sesuai untuk pembiayaan tersebut. Setiap bank mempunyai aturan tersendiri mengenai hal tersebut, seperti halnya dalam prosedur pengajuan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu selaku Kasubag Umum Bank Syariah Mandiri KCP Patal, Metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan murābahah di Bank Syariah Mandiri KCP Patal menggunakan metode *Annuitas* dan metode *Flat*.²³ Besarnya presentase margin ditentukan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO Bank Syariah. Dalam menentukan besarnya presentase margin, tim ALCO mempertimbangkan beberapa hal seperti melihat pada Bi ret pada periode tertentu agar margin di BSM KCP Patal dapat bersaing dengan bank syariah dan bank konvensional lain.

Selain itu tim ALCO juga mempertimbangkan biaya biaya yang dikeluarkan oleh bank agar jumlah margin tersebut dapat menutupi jumlah biaya yang sudah dikeluarkan bank. Untuk menetapkan harga jual yang dikeluarkan bank, Bank Syariah Mandiri menggunakan teknik *mark-up pricing*, yaitu dengan menambahkan biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Besarnya presentase margin berbeda-beda tergantung pada besarnya plafond pembiayaan yang diajukan nasabah.

²³ Wahyu Saputra SE, Selaku Kasubag Umum Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang. (26 September 2016)

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, sebelum masuk pada tahap perhitungan pembiayaan *murabahah*, terlebih dahulu harus melewati prosedur pembiayaan *murabahah* yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri dan disesuaikan dengan jenis pembiayaannya.

Penyaluran dana dalam bentuk Akad Pembiayaan *Murabahah* sudah tentu memerlukan suatu ketentuan dalam bentuk prosedur dan persyaratannya di antara Bank Syariah dengan nasabahnya. Pada praktik di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ditentukan secara khusus oleh PT. Bank Syariah Mandiri bentuk Standar prosedur Operasional (SOP) tertentu.

Prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang secara garis besar ditentukan dalam 2 (dua) prosedur dan persyaratannya, yaitu: Negosiasi Pembiayaan *Murabahah* antara Bank dan Calon Nasabah, serta nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang dipersyaratkan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, meliputi: Dokumen pribadi, legalitas usaha dan dokumen pendukung usaha, masing-masing sebagai berikut:²⁴

²⁴ Wahyu Saputra SE, Selaku Kasubag Umum Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang. (26 September 2016)

1. Dokumen Pribadi:

- 1) Formulir aplikasi permohonan pembiayaan;
- 2) Copy KTP/identitas pemohon dan suami/istri;
- 3) Copy surat nikah/cerai (apabila ada);
- 4) Copy KTP/identitas diri/komisaris (Badan Usaha);
- 5) Copy kartu keluarga;
- 6) Pas foto terakhir pemohon perorangan/pengurus badan usaha
- 7) *Curriculum vitae* pengurus.

2. Legalitas Usaha

- 1) Akta pendirian dan perubahan perusahaan;
- 2) Surat keterangan usaha dari RT/ RW setempat;
- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Tanda Daftar Rekanan (TDR);
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Wajib bagi wiraswasta dan pegawai untuk limit Rp. 500 juta);
- 6) Surat keterangan domisili usaha/ perusahaan

3. Dokumen Pendukung Usaha

- 1) Copy rekening koran tabungan 6 bulan terakhir/ 3 bulan untuk pegawai;
- 2) Copy bukti angsuran pinjaman bank lain (apabila ada);
- 3) Neraca laba/ rugi 2 tahun;

- 4) Proyeksi neraca laba/ rugi;
- 5) Data keuangan/ cash flow;
- 6) Cash budget/ rencana penarikan dan pelunasan

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah di dalam bentuk Dokumen Pribadi, Legalitas Usaha, dan Dokumen Pendukung Usaha tersebut dipenuhi oleh calon nasabah Bank Syariah. setelah melalui prosedur negosiasi awal di antara Bank Syariah dengan calon nasabahnya, Ruang lingkup negosiasi awal tersebut adalah prosedur awal atau prosedur permulaan yang nantinya akan sampai pada prosedur berikutnya antara lain pemenuhan persyaratan, penandatangan akad Pembiayaan *Murabahah*, dan pelaksanaannya serta pengawasannya.

Prosedur negosiasi berlangsung secara terbuka di dalam arti kata, antara nasabah dan Bank Syariah saling mengemukakan prosedurnya, prosesnya dan persyaratannya untuk sampai pada tahapan berikutnya. Keterbukaan informasi dalam prosedur negosiasi tersebut akan memberikan kejelasan di antara para pihak bahwa rangkaian prosedur dan persyaratannya tidak ada agenda tersembunyi atau terdapat salah satu pihak yang tidak memiliki kejujuran, kebenaran dan kesungguhan hati dalam pemenuhan prosedur maupun persyaratannya.

Setelah calon nasabah memenuhi seluruh persyaratan yang dikemukakan oleh pihak Bank Syariah, maka akan tiba pada prosedur penandatangan akad, yang dalam hal ini ialah penandatangan Akad Pembiayaan *Murabahah*. Pihak Bank Syariah menggunakan dana Pembiayaan *Murabahah* untuk

membeli dari pihak ketiga barang atau benda kebutuhan calon nasabah yang telah disepakati bersama, baik kesepakatan mengenai jumlah, mutu dan proses penyerahan barang atau benda sebagai objek yang diperjanjikan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa *Murabahah* merupakan bentuk jual beli, yang dalam hal ini Bank Syariah sebagai penjual kebutuhan nasabah berdasarkan proses negosiasi yang telah disepakati dan tertuang dalam suatu akad kepada pihak nasabah selaku pembeli.

4.2 Perhitungan Margin Keuntungan Bank Syariah Mandiri

Dalam akad *Murabahah* para pihak disepakati bersama pula bagaimana bentuk harga jual barang atau objek akad *Murabahah*, yakni sehubungan dengan apa yang disebutkan dengan 'margin keuntungan'. Hal ini oleh karena Bank Syariah menentukan margin keuntungan sebagai bagian dari proses bisnis, mengingat dalam praktik Bank Syariah dilarang keras memungut bunga bank.

Bank syariah dinilai dapat dengan mudah menurunkan margin pembiayaan untuk menyesuaikan penurunan suku bunga pasar. Bank Syariah Mandiri mematok margin 10-20 persen untuk pembiayaan *Murabahah* dan metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Patal menggunakan metode *Anuitas* dan metode *Flat*, seperti yang diterapkan di pembiayaan pemilikan rumah (PPR). Dengan margin tersebut, BSM masih dapat menarik minat nasabah.

Margin keuntungan bagi Bank Syariah ini diketahui secara terbuka dan jelas oleh nasabah dan juga dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam akad Pembiayaan *Murabahah* tersebut. Suatu margin keuntungan karena

diketahui oleh para pihak, maka hal itu berarti disepakati bersama pula oleh para pihak bahwa margin keuntungan dari akad Pembiayaan *Murabahah* adalah hak dari Bank Syariah. Dalam margin keuntungan yang juga dinamakan sebagai harga lebih, yakni harga tertentu yang ditambahkan pada harga pokok suatu barang atau objek Pembiayaan *Murabahah*, sehingga dengan menggunakan sistem margin keuntungan, maka angsurannya akan bersifat tetap, tidak dikenal bunga-berbunga, dan merupakan nilai lebih yang menguntungkan bagi nasabah Bank Syariah.

4.3 Studi Kasus Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri menerima pesanan barang Pak Hartoni seorang pengusaha beras di Palembang, berupa mesin penggilingan gabah merk Kubota 70 PK. Atas pesanan tersebut Bank Syariah Mandiri pada tanggal 05 April 2016 membeli barang kebutuhan Pak Hartoni dari dealer Kubota Permai dengan data-data sebagai berikut:²⁵

Nama Barang	: Mesin Giling Kubota 70 PK
Harga barang	: Rp. 120.000.000,-- (seratus dua puluh juta rupiah).
Uang muka	: Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
Penyerahan	: Gudang dealer Kubota Permai
Pembayaran	: dilakukan setelah barang diterima di kantor Bank
Diskon	: 5% dari harga barang

²⁵ Wahyu Saputra SE, Selaku Kasubag Umum Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang. (26 September 2016)

Lainnya : dibayar ongkos pengiriman dari gudang dealer sampai kantor Bank Syariah Mandiri, beban lainnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Pada tanggal 5 April 2016 Bank Syariah Mandiri menyetujui permohonan Pak Hartoni dengan kesepakatan sebagai berikut:

Nama barang : Mesin Giling Kubota 70 PK

Harga pokok : Bank Syariah Mandiri menyampaikan sesuai perhitungan yang dilakukan dan Pak Hartoni memahami

Keuntungan : setara dengan 20% pa (sesuai keputusan ALCO)

Uang muka : Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah)

Penyerahan : Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang

Pembayaran : diangsur secara merata selama 5 kali angsuran

Biaya administrasi : Rp.10.000.000 (sepuluh juta)

Biaya notaris : Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Denda keterlambatan : Rp.100.000 (seratus ribu) setiap hari keterlambatan.

Diminta :

1. Prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut dan perhitungan yang terkait dengan transaksi tersebut.
2. Jurnal yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri, jika bank syariah melakukan pengakuan keuntungan secara proporsional, antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. Pembayaran uang muka kepada dealer

- b. Penerimaan mesin giling dari dealer dan pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor
- c. Penerimaan uang muka dari Pak Hartoni
- d. Persetujuan akad dan penyerahan barang ke Pak Hartoni
- e. Penerimaan fee adm dan biaya notaris
- f. Penerimaan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke tiga
- g. Penerimaan angsuran ke empat yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar dan dibayar bersama-sama angsuran kelima (saat pelunasan kewajibannya)
- h. Penerimaan pelunasan angsuran yang tertunggak dan bank memberikan potongan sebesar 50% dari margin yang belum jatuh tempo dan belum diterima.

Berikut Penilaiannya:²⁶

1. Perhitungan pembiayaan *murabahah*

Harga barang	Rp. 120.000.000
Diskon 5% x 120.000.000	Rp. 6.000.000 -/-

Harga barang setelah diskon	Rp. 114.000.000
Ongkos angkut sd Kantor Bank	Rp. 5.000.000 +

Harga pokok barang	Rp. 119.000.000

²⁶ Wahyu Saputra SE, Selaku Kasubag Umum Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang. (26 September 2016)

Uang Muka Nasabah	Rp. 19.000.000

	Rp. 100.000.000

Keuntungan : $20\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 20.000.000$

2. Pembiayaan Murabahah

Harga pokok barang	Rp. 119.000.000
Keuntungan disepakati	Rp. 20.000.000

Harga jual disepakati	Rp. 139.000.000
Uang muka nasabah	Rp. 19.000.000

Sisa kewajiban nasabah	Rp. 120.000.000

Angsuran : $120.000.000 / 5 = 24.000.000$

Porsi angsuran Pokok : Rp. 20.000.000

Margin : Rp. 4.000.000

3. Jurnal sehubungan transaksi tersebut :

No	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
A	Piutang uang muka	20.000.000	
	Kas		20.000.000
B (1)	Persediaan	114.000.000	
	Piutang uang muka		20.000.000
	Rekening dealer/kas		84.000.000
(2)	Persediaan	5.000.000	
	Kas		5.000.000

C	Kas	19.000.000	
	Hutang uang muka		19.000.000
D (1)	Piutang murabahah	139.000.000	
	Margin murabahah ditanggungkan		20.000.000
	Persediaan		119.000.000
(2)	Hutang uang muka	19.000.000	
	Piutang murabahah		19.000.000
E (1)	Kas/ Rekening nasabah	10.000.000	
	Pend. Fee admin murabahah		10.000.000
(2)	Kas/ Rekening nasabah	5.000.000	
	Rekening notaris		5.000.000
F (1)	Kas	24.000.000	
	Piutang murabahah		24.000.000
(2)	Margin murabahah ditanggungkan	4.000.000	
	Pend. Margin murabahah		4.000.000
G (1)	Piutang murabahah	24.000.000	
	Piutang murabahah		24.000.000
	Margin murabahah ditanggungkan	4.000.000	
	Pend. Margin murabahah		4.000.000
(2)	Kas/ Rekening nasabah	3.000.000	
	Rek dana kebajikan		3.000.000
H (1)	Kas	24.000.000	
	Piutang murabahah		24.000.000
(2)	Kas	24.000.000	
	Piutang murabahah		24.000.000
	Margin murabahah ditanggungkan	4.000.000	
	Pend. Margin murabahah		4.000.000
	Beban potongan (Muqasah)	2.000.000	
	Kas/ Rekening nasabah		2.000.000

Perhitungan :

50% dari margin yang belum diterima : $50\% \times \text{Rp. } 4.000.000 - \text{Rp. } 2.000.000$

Berdasarkan hasil perhitungan dari studi kasus pembiayaan *murabahah* dapat dilihat bahwa margin keuntungan yang didapat sebesar 20% atau Rp.20.000.000, untuk diskon 5% barang yang diberikan oleh Dealer Kubota Permai kepada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.6000.000 dari harga barang, dan bank memberikan potongan sebesar 50% dari margin yang belum jatuh tempo/

yang belum diterima yaitu 50% dari margin *murabahah* yang ditangguhkan sebesar Rp.2000.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu selaku Kasubag Umum Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang, Metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Patal menggunakan metode *Anuitas* dan metode *Flat*. Dengan keterangan dari masing-masing metode tersebut yaitu. Metode *Anuitas* cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap, sedangkan Metode *Flat* perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya.

Dalam margin keuntungan yang juga dinamakan sebagai harga lebih, yakni harga tertentu yang ditambahkan pada harga pokok suatu barang atau objek pembiayaan *murabahah*, sehingga dengan menggunakan system margin keuntungan maka angsurannya akan bersifat tetap, tidak dikenal bunga-berbunga, dan merupakan nilai lebih yang menguntungkan bagi nasabah Bank Syariah. Sampai dengan penandatanganan akad pembiayaan *murabahah*, maka terjadi hubungan hukum di antara para pihak dengan akibat-akibat hukumnya juga yang dapat dikenakan pada pihak yang melanggar ketentuan akad pembiayaan *murabahah* tersebut. Akad pembiayaan *murabahah* banyak dilakukan oleh Bank Syariah karena permintaan nasabah yang lebih menginginkan skema pembiayaan berdasarkan *murabahah*. Data di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang

menunjukkan adanya peningkatan secara kuantitas jumlah dana yang disalurkan, sebagaimana pada table berikut ini.²⁷

Tabel akad pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri

No	Tahun	Dana yang disalurkan (Rp)
1	2010	15.583.129.18
2	2011	30.738.631.206
3	2012	82.907.614.740
4	2013	145.249.613.303
jumlah		274.478.988.367

Berdasarkan pada tabel tersebut terus terjadi peningkatan jumlah dana pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, yang jika pada tahun 2010 baru sejumlah Rp.15.583.129.18, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp.30.738.631.206, dan seterusnya pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi sebesar Rp.82 miliar, dan tercatat pada tahun 2013 ini sudah berjumlah lebih dari Rp.145 miliar. Tabel di atas menunjukkan pula adanya gerak dan peran Bank Syariah khususnya PT. Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang dalam menunjang perekonomian daerah, sekaligus mewujudkan kesejahteraan para nasabahnya.

²⁷ Wahyu Saputra SE, Selaku Kasubag Umum Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang. (26 September 2016)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa akad pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang berdasarkan ketentuan hukum perbankan syariah serta ketentuan khusus yang diterapkan. Negoisasi pembiayaan *murabahah* antara calon nasabah dengan bank syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang meliputi: Dokumen pribadi, Legalitas usaha, dan Dokumen pendukung usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur PT. Bank Syariah Mandiri.

Metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Patal menggunakan metode *Annuitas* dan metode *Flat*. Metode *Annuitas* cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap, sedangkan Metode *Flat* perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya. Besarnya presentase margin ditentukan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO Bank Syariah.

5.2 Saran

1. Diharapkan BSM dapat mempertahankan nasabah yang masih ada dan dapat menambah jumlah nasabah sebanyak mungkin dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik.
2. Dapat menunjukan kepada nasabah bahwa BSM telah mengaplikasikan operasional secara syariah dan bisa membuktikan kepada nasabah bahwa simpanan yang dikelolanya amanah, barokah dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) hal 113.
- Ascarya; Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran umum, seri kebanksentralan nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005) hlm 4.
- Haris Herdiansyah, *wawancara, Observasi, dan Focus Group sebagai instrumen penggalan data Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hal 131.
- Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar 'alal Ard al-Mukhtar*, VI, hlm. 19-50; *al-Qurthubi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, II, hlm. 211.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis kredit perbankan*. (Edisi pertama: November 2015) hal 128.
- Indonesia, Undang-undang tentang perbankan syariah, UU No.21 Tahun 2008, pasal 1 angka 25.
- Kasmir, *Kewirausahaan- Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 301.
- Muhamad, *Manajemen keuangan syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Yogyakarta: 2014), hal 272.
- M. Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press, hal 99.
- Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan syariah: Sebuah pengantar*, (Ciputat: Referensi GP Press Group, 2014) hal 103.
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah 2014*, hal 65-67.
- Rahmat Syafei. 2001. *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, hal 228.
- Rivai, Veithzal 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 1015

Siska Marlina, *Modul Teknik administrasi bank syariah*, (Palembang, 2013) hal 2.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Yogyakarta: Alfabeta, 2013. Hal 223

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hal218.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. ALFABETA: Bandung, 2012. Hal 270

Sumber: Wahyu Saputra SE, Selaku Kasubag Umum Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang. (26 September 2016)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hal. 218

Usman, Rachmadi. 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 186.

Wiroso, *Jual beli murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005. Hal 131



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikri No. 1 Km, 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 354668 web site: www.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Bella Monica Morlina
NIM : 13180017
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Pembimbing II : Lemiyana, SE., M.Si.
Judul Tugas Akhir : PENETAPAN MARJIN KEUNTUNGAN TERHADAP NISBAH
BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK MANDIRI SYARIAH KCP PATAL PALEMBANG

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	2-5-2016	<ul style="list-style-type: none">- Baca panduan penulisan TA- Pengurutan paragraf kuantitatif & kualitatif berbeda- Penelitian terdahulu dari jurnal min 5 peneliti- Tambah Teori	
2.	8-8-2016	<ul style="list-style-type: none">- Berat halaman per kubik- Cari jurnal 3 buah sesuai dg tema penelitian- Perhatikan penulisan- Baca buku panduan	
3.	18-8-2016	<ul style="list-style-type: none">- Cari jurnal yg berhubungan dg judul yang Penetapan Margin- Bawa buku panduan TA- Penulisan nya sesuai dg Panduan- Tambah Teori	
4.	24-8-2016	<ul style="list-style-type: none">- Revisi Bab III. Melengkapi paragraf- Periksa urutan referensi opsional	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikri No. 1 Km, 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 354668 web site: www.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Bella Monica Morlina
NIM : 13180017
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Pembimbing II : Lemiyana, SE., M.Si.
Judul Tugas Akhir : PENETAPAN MARJIN KEUNTUNGAN TERHADAP NISBAH
BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK MANDIRI SYARIAH KCP PATAL PALEMBANG

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
5	31 - 8 - 2016	ACC Bab I s/d III Capitula ke pembatas I Buku kearifan	
6	7 - 8 - 2016	Draft Kurikulum Keum	
7	8 - 8 - 2016	ACC Kurikulum	
8	14 - 8 - 2016	Bab I s/d IV - Analisis dan pembatasan apdelan	
9	19 - 8 - 2016	Tambahkan penelitian terdahulu dan teori sebagai pengantar awal	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikri No. 1 Km, 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 354668 web site:

www.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Bella Monica Morlina
NIM : 13180017
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Pembimbing II : Lemiyana, SE., M.Si.
Judul Tugas Akhir : PENETAPAN MARJIN KEUNTUNGAN TERHADAP
NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BANK MANDIRI SYARIAH KCP PATAL
PALEMBANG

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
10	21 - 9 - 2016	Revisi Bab IV a v - Analisis pendapatan - Saran - kumpulan di penerapan	
11	23 - 9 - 2016	ACC TA, fap y/ dngi	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikri No. 1 Km, 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 354668 web site: www.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Bella Monica Morlina
NIM : 13180028
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Pembimbing I : Mawardi, SE., M.Si., Ak
Judul Tugas Akhir : PENETAPAN MARJIN KEUNTUNGAN TERHADAP NISBAH
BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK MANDIRI SYARIAH KCP PATAL PALEMBANG

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
	9/5 2016	- Acc Proposal - Lanout 1-3	
	15/8 2016	- Revisi bab 1, 2, 3	
	23/8 2016	- Penulisan sesuai dgn Panduan	
	25/8 2016	- Perhatikan Penulisan - Baca buku Panduan	
	29/8 2016	- Acc Bab 1, 2, 3 - Lanout 4-5	
	1/9 2016	- Acc Kuisisioner - Perhatikan Penulisan	
	5/9 2016	- Revisi bab 4 dan 5 - Penelitian terdahulu	
	8/9 2016	- Revisi saran dan kesimpulan	
	11/10 2016	Acc 1 sd 5	



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir B.1

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : *Permohonan kesediaan
menjadi pembimbing Tugas Akhir*

Kepada Yth.

1. Mawardi, SE., M.Si., Ak

2. Lemiyana, SE., MSi

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon kesediaan bapak/ibu untuk menjadi pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Bella Monica Morlina

Nim : 13180028

Program Studi : D.III Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Pengaruh penetapan margin keuntungan terhadap nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Mandiri Syariah KCP Patal Palembang

Bersama ini pula kami pula kami lampirkan rumusan pokok-pokok permasalahan Tugas Akhirmahasiswa yang bersangkutan. Demikianlah, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum, Wr, Wb.

Ketua/Program Studi

Mufti Fiandi, M.Ag

Nip: 197605252007101005

Menyetujui Pembimbing Utama

Mawardi, SE, M.Si, Ak

Nip : 197302042006041002

Menyetujui Pembimbing kedua

Lemiyana, SE., M.Si.

Nip : 140601101342



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Tugas Akhir**

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Bella Monica Morlina
Nim/Jurusan : 13180028/ D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Perhitungan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang.

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, November 2016

Penguji Utama

Titin Hartini, SE., M.Si
NIP. 197509222007102001

Penguji Kedua

Lidia Desiana, SE., M.Si
NIK. 1605061741

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Maftukhatu Solikhah, M.Ag
NIP. 197509282006042001

DAFTAR WAWANCARA/ PERTANYAAN

Berikut beberapa wawancara atau pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada Bapak Wahyu Saputra, SE selaku Kasubag Umum dari PT. Bank Syariah Mandiri KCP Patal Palembang.

1. Sejarah tentang Bank Syariah Mandiri
2. Bagaimana prosedur pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri?
3. Contoh studi kasus pembiayaan *Murabahah*
4. Bagaimana perhitungan margin keuntungan pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri?
5. Persentase nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri

Demikianlah daftar wawancara atau pertanyaan ini penulis buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan informasi yang diberikan oleh Bapak Wahyu Saputra, SE penulis mengucapkan terima kasih.

Palembang, 28 Oktober 2016

PT Bank Syariah Mandiri KCP Patal



Wahyu Saputra, SE
Kasubag Umum

Penulis



Bella Monica Morlina
13180028

mandiri syariah

11 Mei 2016
No. 18/ 331 -3/578

Kepada
(UIN) Raden Fatah Palembang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jln. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry Km 3.5
Palembang 30126

PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Simpang Patal
Jl. R. Sukanto No 6A
(Simpang Patal) Palembang
Telp. 0711819850 Fax. 0711811078
www.syariahmandiri.co.id

U.p. Yth.: Ibu Dr. Edyson Saifullah, Lc, MA. / Dekan

Perihal : **PERSETUJUAN RISET (PENELITIAN) MAHASISWA**
Reff : Surat dari UIN Raden Fatah No. In.09/V1.1/PP.009/05/2016 tanggal 03 Mei 2016 perihal permohonan penelitian/pengambilan data

Assalamu'alaikum wr.wb.

Semoga Ibu dan seluruh jajaran UIN Raden Fatah Palembang senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah Allah SWT, Amin.

Menunjuk referensi tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan riset/penelitian/pengambilan data dalam rangka penulisan Tugas akhir mahasiswa dapat dilaksanakan di Bank Mandiri Syariah Branch Office Palembang Jakabaring dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan/Univ	Judul Tugas Akhir
Bella Monica Morlina	13180028	D3 Perbankan Syariah/UIN Raden Fatah Palembang	Pengaruh Penetapan Margin Keuntungan Terhadap Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Mandiri Syariah KCP Patal Palembang


Perlu kami tegaskan bahwa bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar memperhatikan hal-hal berikut :

1. Peserta riset hanya memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkan kepada pihak lain.
2. Peserta melaksanakan riset selama 2 (Dua) minggu dan bila diperlukan dapat diperpanjang selama 1(satu) bulan.
3. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.

Demikian kami sampaikan, atsa perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH OFFICE PALEMBANG



Lily Ramayanti
Branch Manager